

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hal yang menjadi ukuran bahwa pembeli dapat dinyatakan pihak yang beritikad baik adalah dengan mengetahui apakah pembeli tersebut memahami, mencermati dan meneliti fakta material bahwa hal-hal yang terkandung dalam obyek jual beli tersebut sudah layak untuk diperjual belikan disertai dengan prinsip kehati-hatian. Itikad baik disamakan dengan kejujuran, tidak ada unsur tipu daya dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain bisa diukur melalui terpenuhinya prinsip kehati-hatian oleh kedua belah pihak.
2. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 68/PDT.G/2015/PN.Cbn pembeli dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik karena dari sebelum dan pada saat proses jual beli pembeli sudah melaksanakan asas itikad baik, yaitu dengan cermat menanyakan informasi tentang obyek jual beli dan telah melakukan kewajibannya berupa pembayaran terhadap obyek jual beli serta pada saat tahap pembuktian, kesaksian dan bukti-bukti dari Pembeli telah jelas membuktikan bahwa Pembeli telah menerapkan itikaad baik melaksanakan segala kewajibannya.
3. Bentuk perlindungan hukum dalam Putusan No. 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli ditetapkan

sah dan mempunyai kekuatan mengikat, dan penjual dihukum untuk menyelesaikan jual beli Tanah dan Bangunan yaitu membuat Akta Jual Beli dan mengosongkan rumah yaang mana telah menjadi hak pembeli karena pembeli telah memenuhi segala prestasi atau kewajibanya.

## **B. Saran**

1. Di dalam KUHPerdara tidak mengatur secara tegas mengenai pengaturan tentang itikad baik, hanya terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) mengenai bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik dan didukung dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 7 Tahun 2012 serta beberapa Yurisprudensi, sehingga pengaturan tentang itikad baik yang diatur dalam Perundang- Undangan perlu dijabarkan lagi.
2. Undang – Undang tentang Perikatan Nasional yang akan dibentuk hendaknya diberikan pengaturan tentang itikad baik, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan di setiap perbuatan hukum.